

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan merupakan proses hubungan sosial antar pribadi ataupun antar pribadi dengan kelompok. Ia adalah fitrah bagi setiap manusia karena mereka adalah makhluk sosial.<sup>1</sup> Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam berbagai bangsa, suku dan bahasa yang berbeda bertujuan agar mereka mengenal satu sama lain.

Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang berlandaskan pada etika pergaulan, namun faktanya tidaklah demikian. Ini dibuktikan dengan maraknya kasus seks bebas dan kekerasan seksual di Indonesia. Adapun data tahunan kasus seks bebas dan kekerasan seksual di Indonesia yang berhasil peneliti dapatkan dari penelusuran di internet yaitu: *Pertama*, berdasarkan keterangan dari Hasto Wardoyo pada 2022, terdapat 6% anak berusia 11-14 tahun yang sudah melakukan hubungan seks dan terdapat 74% pria dan 59 % wanita berusia 15-19 tahun yang mengaku sudah melakukan hubungan seks. Kemudian pada usia 20-24 tahun, terdapat 12 % pria dan 22 % wanita yang sudah berhubungan seks. Menurut Hasto Wardoyo, pergaulan bebas yang terjadi di kota ataupun di desa merupakan faktor penyebab anak melakukan hubungan seks. Hal tersebut sangat beresiko khususnya bagi perempuan yakni berupa kehamilan yang tidak diinginkan.

---

<sup>1</sup> Lailatul Magfirah al-Maskurin dan Siti Kalimah, "Penyadaran tentang Batasan Hubungan Interaksi antara Laki-Laki dan Perempuan terutama setelah Khitbah (Di Dusun Ringinrejo Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 2, no. 1 (April, 2021): 260, <https://doi.org/10.58401/jpmd.v2i1.577>.

Di Indonesia, 17 per 100 kehamilan rata-rata tidak diinginkan.<sup>2</sup> Kedua, berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan, laporan kasus kekerasan seksual periode 2012-2021 sekurangnya terdapat 49.762. Adapun kasus kekerasan berbasis gender terdapat 3.014 kasus pada bulan Januari-November tahun 2022, termasuk 899 kasus pada ranah personal dan pada ranah publik/komunitas terdapat 860 kasus.<sup>3</sup> Keduanya bertentangan dengan etika pergaulan pada surah an-Nūr 30-31 yaitu perintah menundukkan pandangan dan perintah menjaga kemaluan. Maksud dari perintah menjaga kemaluan yaitu menjaga kemaluannya agar tidak terlihat orang lain dan menjaganya dari perbuatan keji seperti perzinaan dan homoseksual.<sup>4</sup> Berdasarkan penafsiran tersebut maka sangat jelas bahwa pelaku seks bebas dan pelaku kekerasan seksual tidak mengamalkan etika pergaulan pada surah an-Nūr 30 dan 31. Paparan data tersebut menunjukkan bahwa bahwa laki-laki dan perempuan mengalami krisis etika dalam pergaulannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai etika pergaulan laki-laki dan perempuan layak untuk diangkat untuk menjelaskan bagaimana *al-Qur'ān* memotret etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya preventif agar pergaulan laki-laki dan perempuan tidak terjerumus pada penyimpangan sosial yang melanggar syariat.

---

<sup>2</sup> Hreelaita Dharma Shanti, “Kepala BKKBN: Remaja Harus Hindari Hubungan Seks di Usia Muda,” [m.antarnews.com](https://www.google.com/amp/s/m.antarnews.com/amp/berita/2630569/kepala-bkkbn-remaja-harus-hindari-hubungan-seks-di-usia-muda), diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.antarnews.com/amp/berita/2630569/kepala-bkkbn-remaja-harus-hindari-hubungan-seks-di-usia-muda>, pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 19. 30 WIB.

<sup>3</sup> Veryanto Sitohang, dkk., “Ciptakan Ruang Aman Kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Komnas perempuan, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20di%20ranah%20personal>, pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 14. 45 WIB.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 9, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2011), 549.

Penelitian ini akan memfokuskan penelitian etika pergaulan laki-laki dan perempuan pada surah an-Nūr ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ  
أُولَىٰ الإِزْتِمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>5</sup>

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama Islam), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” [QS. An-Nūr (24): 30-31]<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan surah an-Nūr 30-31 dengan argumen. *Pertama*, penjelasan etika pergaulan laki-laki dan perempuan pada surah an-Nūr 30-31 lebih rinci. Pada ayat 30 secara khusus menjelaskan etika untuk laki-laki dalam pergaulannya dengan perempuan. Sedangkan pada ayat 31 secara khusus menjelaskan etika untuk perempuan dalam pergaulannya dengan laki-laki dan pada ayat 31 juga memuat sedikit penjelasan

<sup>5</sup> Al-Qur'an, an-Nūr (24): 30-31.

<sup>6</sup> Muchlis Muhammad Hanafi., dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 502-503.

mengenai etika pergaulan perempuan dengan suami dan mahramnya dan hal ini merupakan kelebihan dari ayat ini menurut peneliti. *Kedua*, pada surah an-Nūr 30-31 tidak hanya memuat etika pergaulan laki-laki dan perempuan di ranah privat tetapi juga di ranah publik.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* karena peneliti menganggap *maqāṣid al-Qur'ān* relevan dengan penelitian ini didasarkan pada fakta mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam tetapi terlihat tidak mengamalkan etika pergaulan pada surah an-Nūr ayat 30 dan 31 dengan indikator maraknya kasus seks bebas dan kekerasan seksual di Indonesia sebagaimana telah penulis jelaskan di awal. Penggunaan *maqāṣid al-Qur'ān* dalam penelitian ini, disebabkan asumsi bahwa setiap penafsiran tidak terlepas dari upaya mengungkap *maqāṣid* (tujuan) dari ayat al-Qur'ān meskipun menggunakan corak yang berbeda. Berdasarkan klasifikasi *maqāṣid al-Qur'ān* yang dikemukakan oleh Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd yang terdiri dari *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, *maqāṣid* surah, *maqāṣid* ayat dan *maqāṣid* kata atau huruf.<sup>7</sup> Penelitian ini termasuk kategori *maqāṣid* ayat. Model penafsiran yang menggunakan metode *tahlīlī* termasuk pada kategori penafsiran *maqāṣid al-āyat*.<sup>8</sup> Cara ini biasanya dilakukan mufassir melalui langkah menafsirkan setiap lafaz lalu mengungkap apa tujuan dan maksud dari lafaz-lafaz tersebut.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 kitab tafsir untuk memperoleh penafsiran yang beragam sehingga *maqāṣid* ayatnya juga beragam. *Pertama* tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* yang merupakan tafsir karya tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

<sup>7</sup> Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, terj. Ulya Fikriyati (Jakarta Selatan: PT Media Qaf Kreativa, 2020), 29-65.

<sup>8</sup> Nahri, *Maqāṣid Al-Qur'an Pengantar*, 26.

<sup>9</sup> Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*, 62.

*Kedua* tafsir *Fī Zilāl al-Qur’an* karya Sayyid Quṭub. Kitab tafsir tersebut menurut *Wasfī ‘Asyūr Abū Zayd* merupakan salah satu tafsir kontemporer yang mewakili model tafsir atau ragam *maqāṣid al-āyat*,<sup>10</sup> sehingga relevan dengan penelitian ini. *Ketiga* tafsir *al-Munīr*. Tafsir *al-Munīr* menggunakan metode *tahlīlī* sehingga relevan dengan penelitian ini.<sup>11</sup>

Peneliti memilih menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qurān* Muḥammad Ṭāhir ibn ‘Asyūr karena peneliti menilai bahwa beliau merupakan seorang ulama yang mengembangkan disiplin *ilmu maqāṣid al-Qu’rān* yang cukup kompeten menekuni ilmu ini, dibuktikan dengan adanya karya beliau yang membahas mengenai *maqāṣid al-Qur’ān* yang tertuang pada *maqaddimah ke-4 tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potret etika pergaulan laki-laki dan perempuan pada QS. An-Nūr (24): 30-31?
2. Bagaimana *maqāṣid* QS. An-Nūr (24): 30-31 tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan menurut perspektif *maqāṣid al-Qur’ān* Muḥammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan potret etika pergaulan laki-laki dan perempuan pada QS. An-Nūr (24): 30-31.

---

<sup>10</sup> Ibid., 63.

<sup>11</sup> Endang Syaiful Anwar, “Tela’ah terhadap Kitab Tafsir *al-Munīr* Karya Wahbah Zuḥailī,” *al-Fath* 05, no. 1 (2011): 70-72.

2. Untuk mendeskripsikan *maqāṣid* QS. An-Nūr (24): 30-31 tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan menurut perspektif *maqāṣid al-Qur'ān* Muḥammad Ṭahir ibn 'Āsyūr.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, memiliki beberapa kegunaan di antaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapapun yang ingin memahami lebih jauh tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan dalam kajian *maqāṣid al-Qur'ān*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi penelitian berikutnya dalam ranah Al-Qur'an dan Tafsir, terutama dibidang *maqāṣid al-Qur'ān*.

#### E. Definisi Istilah

1. Etika: ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, asas perilaku yang menjadi pedoman.
2. pergaulan: hal bergaul, kehidupan bermasyarakat.
3. Perspektif: sudut pandang, pandangan.
4. *Maqāṣid al-Qur'ān*: Kata *maqāṣid* memiliki akar kata *qaṣada* yang memiliki arti *i'tizam* (berkehendak), *tawājuh* (menuju sesuatu), *ṭariq* (jalan), *muhūd nahw al-syay'* (bangkit mendatangi sesuatu), *mawḍi' al-*

*qasd* (target atau tujuan). Jika *maqāṣid* disandingkan dengan *al-Qur'ān*, maka definisi dari *maqāṣid al-Qur'ān* yaitu tujuan yang hendak dicapai dari diturunkannya *al-Qur'ān*.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Artikel Faridatun Nisa', dkk., yang berjudul "*Sex Education* Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan *Hermeneutis Ma'nā Cum Maghẓā* QS. An-Nūr: 30-31".<sup>12</sup> Penelitian tersebut memaparkan tentang pendidikan seksual pada surah an-Nūr 30-31 yang dikaji dengan pendekatan *hermeneutis ma'nā cum maghẓā*. Pada surah an-Nūr 30-31 terdapat sebuah pesan utama yakni penjagaan dari segala peluang yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan buruk dengan lafaz utamanya yaitu *farj* yang disandingkan dengan lafaz *aḥsana* (menjaga) dan *aḥfaza* (memelihara). Peluang tersebut masuk pada ranah hubungan seksual. Upaya penjagaan tersebut adalah bagian dari penerapan terhadap keselamatan dan keadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Objek material dari penelitian tersebut dan penelitian ini sama yaitu surah an-Nūr 30-31. Sedangkan objek formal dari penelitian tersebut dan penelitian ini berbeda. Objek formal dari penelitian tersebut adalah *hermeneutis ma'nā cum maghẓā* dan objek formal dari penelitian ini yaitu *maqāṣid al-Qur'an* Ibn 'Āsyūr.
2. Tesis yang ditulis oleh Dian Erwanto yang berjudul "*Tafsir* Surah al-Fātiḥah Berbasis *Maqāṣid* Al-Qur'an Perspektif Ibn 'Āsyūr".<sup>13</sup> Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 aspek *maqāṣid al-Qur'ān* dalam

<sup>12</sup> Faridatun Nisa', dkk., "*Sex Education* Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Hermeneutis Ma'nā Cum Maghẓā QS. Al-Nūr: 30-31," *Ḍiyā' al-Afkār* 10, no. 1 (Juni, 2022): 1.

<sup>13</sup> Dian Erwanto, "*Tafsir* Surah al-Fātiḥah Berbasis *Maqāṣid* Al-Qur'an Perspektif Ibn 'Āsyūr" (Tesis, IAIN Kediri, Kediri, 2021), 1.

surah al-Fātiḥah yaitu *maqāṣid ‘aqidah* (mengenal Allah), *maqāṣid Syari‘at* (beramal ibadah), *maqāṣid Akhlak dan Tasawuf* (mensucikan hati dan menempuh jalan kepada Allah) dan *maqāṣid beragama* (Sejarah). Keempat *maqāṣid* tersebut tergabung dalam satu *maqāṣid* yaitu *maqāṣid maslahat* dunia dan akhirat. Hal tersebut relevan dengan tujuan dari *maqāṣid al-Qur’ān* yaitu terwujudnya kebaikan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Objek formal penelitian tersebut dengan penelitian ini sama yaitu *maqāṣid al-Qur’an* Ibn ‘Āsyūr. Adapun objek material dari penelitian tersebut dengan penelitian ini berbeda. Objek material dari penelitian tersebut yaitu surah al-Fātiḥah, sedangkan objek material dari penelitian ini yaitu surah an-Nūr 30-31.

3. Artikel Sulaiha dan Abdul Mu’iz yang berjudul “Adab Berinteraksi antar Lawan Jenis pada QS. An-Nūr Ayat 30-31 (Studi Penafsiran Sayyid Quṭub dalam *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān*)”.<sup>14</sup> Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dalam berinteraksi dengan lawan jenis dalam surah an-Nūr ayat 30 dan 31 berdasarkan penafsiran dari Sayyid Quṭub dalam kitab tafsir *fī Zilāl al-Qur’an*, terdapat 3 perkara yang harus dilaksanakan untuk menghindari penyelewengan seksual maupun gejolak hawa nafsu dan menghindari fitnah. *Pertama*, pria dan wanita harus menahan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. *Kedua*, wanita harus menggunakan pakaian slami serta menutupkan kerudung ke dadanya. *Ketiga*, pria dan wanita tidak diperbolehkan mengadakan pertemuan kecuali ada

---

<sup>14</sup> Sulaiha dan Abdul Mu’iz, “Adab Berinteraksi antar Lawan Jenis pada QS. An-Nūr Ayat 30-31 (Studi Penafsiran Sayyid Quṭub dalam *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’an*),” *el-Waroqoh* 4, no. 2 (Juli-Desember, 2020): 195.



kepentingan.<sup>15</sup> Objek material penelitian tersebut dengan penelitian ini sama yaitu surah an-Nūr ayat 30 dan 31. Adapun objek formal penelitian tersebut dengan penelitian ini berbeda. Objek formal dari penelitian tersebut adalah pendekatan tafsir, sedangkan objek formal dari penelitian ini yaitu *maqāṣid al-Qur'an* Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr.

Untuk memudahkan pembaca, penulis akan menyajikan persamaan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dalam bentuk tabel:

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faridatun Nisa', dkk.,	<i>Sex Education</i> Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Hermeneutis <i>Ma'nā Cum Maghza</i> QS. An-Nūr: 30-31	Objek materialnya sama yaitu QS. An-Nūr ayat 30-31	Objek formal penelitian tersebut adalah hermeneutis <i>ma'na cum maghza</i> , sedangkan objek formal penelitian ini adalah <i>maqāṣid al-Qur'ān</i> Ibn 'Āsyūr
2	Dian Erwanto	Tafsir Surah al-Fātiḥah Berbasis <i>Maqāṣid</i> Al-Qur'an Perspektif Ibn 'Āsyūr	Objek formalnya sama yaitu <i>maqāṣid al-Qur'ān</i> Ibn 'Āsyūr	Objek material penelitian tersebut adalah surah Al-Fātiḥah, sedangkan objek material penelitian ini adalah surah an-Nūr ayat 30-31.
3	Sulaiha dan Abdul Mu'iz	Adab Berinteraksi antar Lawan Jenis pada QS. An-Nūr Ayat 30-31 (Studi Penafsiran Sayyid Quṭub dalam <i>Tafsir fī Zilāl Al-Qur'ān</i> )	Objek materialnya sama yaitu QS. An-Nūr ayat 30-31	Objek formal dalam penelitian tersebut adalah pendekatan tafsir. Sedangkan objek formal dalam penelitian ini adalah <i>maqāṣid al-Qur'ān</i> Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr.

<sup>15</sup> Ibid., 209.

## G. Kajian Pustaka

### 1. Etika Pergaulan Laki-laki dan Perempuan

Dalam penelitian ini, etika yang dimaksud merupakan etika Islam. *Islamic ethics* merupakan terjemahan *Bahasa Inggris* dari etika Islam. Sedangkan dalam Bahasa Arab disepadankan dengan berbagai istilah yaitu: *Pertama, 'ilm al-akhlāq* *Kedua, falsafat al-akhlāq. Ketiga, al-akhlāq. Keempat, al-adab.* Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa *akhlāq* dan *adab.* merupakan 2 istilah kunci dalam pembahasan etika Islam. Istilah “*akhlāq*” dijadikan kosakata bahasa Indonesia yang memiliki arti budi pekerti. Adapun istilah *adab* dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern diartikan sejajar dengan istilah etika. Kata “*adab*” dalam Bahasa Indonesia, memiliki arti kesopanan, kebaikan budi pekerti, kehalusan dan akhlak.<sup>16</sup> Sumber etika Islam adalah *al-Qur’ān* dan *ḥadīṣ*.<sup>17</sup> Dasar akhlak (etika islam) terdapat dalam *al-Qur’ān* yaitu dalam surah al-Aḥzāb ayat 21 dan surah al-Qalam ayat 4. Pembahasan mengenai akhlak (etika islam) juga terdapat dalam hadis, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ"<sup>18</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basysyār, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdī, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Habīb bin Abī sābit dari Maimūn bin Abī Syabīb dari Abī Żar ia berkata, Rasulullah saw, pernah bersabda kepadaku, “Bertakwalah

<sup>16</sup> Abd. Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2020), 32-42.

<sup>17</sup> Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Amzah, 2007), 198.

<sup>18</sup> Abī ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah, *Sunan al-Tirmiẓī* (t.t.: tp, 1975), 355.

kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.”

Pergaulan dikenal dengan istilah interaksi sosial dalam psikologi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya.<sup>19</sup> Adapun definisi dari etika pergaulan laki-laki dan perempuan yaitu aturan tentang baik buruknya perilaku seseorang dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Interaksi tersebut berupa adanya komunikasi, kontak ataupun hubungan dengan lawan jenis, baik dilaksanakan secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan maksud yang baik serta berlandaskan pada *al-Qur’ān* dan *ḥadīṣ*.<sup>20</sup>

## 2. *Maqāṣid Al-Qur’ān* Perspektif Muḥammad Ṭāhir ibn ‘Āsyur

Term “*maqāṣid al-Qur’ān*” terdiri 2 kata yaitu *maqāṣid* dan *al-Qur’ān*. Kata *maqāṣid* memiliki akar kata *qaṣada* yang memiliki arti *i’tizam* (berkehendak), *tawājjuh* (menuju sesuatu), *ṭariq* (jalan), *nuḥūd naḥw al-syay’* (bangkit mendatangi sesuatu), *mawḍi‘ al-qasd* (target atau tujuan).<sup>21</sup> Adapun definisi Al-Qur’an secara terminologi yaitu Firman Allah yang diturunkan terhadap nabi terakhir yaitu Muḥammad saw, sebagai mukjizat dengan perantara malaikat Jibrīl, ditulis dalam *muṣḥaf*, diriwayatkan dengan *mutawatir* dan bernilai ibadah bagi yang membacanya, diawali dengan surah al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surah an-Nās.<sup>22</sup> Jika *maqāṣid* disandingkan dengan *al-Qur’ān*, maka

<sup>19</sup> Anisa Rohmawati, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Etika Pergaulan antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus pada Remaja Se-Tamantirto Utara),” *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 3, no. 1 (Desember, 2018): 37.

<sup>20</sup> Ibid., 37.

<sup>21</sup> Delta Yaumin Naḥri, *Maqāṣid Al-Qur’an Pengantar Memahami Nilai-nilai Prinsip Al-Qur’an* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

<sup>22</sup> Yunaḥar Ilyās, *Kuliah ‘Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013), 17.

definisi dari *maqāṣid al-Qur'ān* yaitu tujuan yang hendak dicapai dari diturunkannya *al-Qur'ān*.<sup>23</sup>

Ilmu *maqāṣid al-Qur'ān* mengalami perkembangan dan pergeseran yang bisa dipetakan menjadi 4 fase, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Fase Diaspora Nukleus. Di fase ini, *maqāṣid al-Qur'ān* yang berwujud embrio awal sudah tersebar dalam berbagai disiplin ilmu.
- b. Fase Aplikatif Pra Teoritisasi. Di fase ini, *maqāṣid al-Qur'ān* sudah diterapkan pada proses penafsiran dan pembacaan *al-Qur'ān*, namun konsep keilmuannya belum terkonstruksi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tafsir yang berorientasi *maqāṣidī*.
- c. Fase Formatif Konseptual. Fase ketiga ini ditandai dengan munculnya karya khusus di bidang *maqāṣid al-Qur'ān*. Buku pertama yang secara eksplisit mengusung *maqāṣid al-Qur'ān* dalam judulnya yang terbit pada tahun 2003 adalah buku karya dari Ṭāhā Jābir al-'Alwānī. Adapun karya kedua ditulis oleh Hannan Laḥḥam pada tahun 2004. Secara resmi, pada tahun 2007, 'Abd Karīm Ḥāmidī melanjutkan perumusan dari *maqāṣid al-Qur'ān*. Adapun dalam bidang artikel ilmiah, karya mengenai *maqāṣid al-Qur'ān* ditulis oleh Tazul Islām.
- d. Fase Transformatif Kontekstual. Di fase terakhir ini, terdapat karya yang berusaha untuk mentransformasikan *maqāṣid al-Qur'ān* dalam proses kontekstualisasi pemaknaan *al-Qur'ān*. Karya tersebut dibedakan menjadi 2, *pertama*, karya tafsir yang menyebutkan term "*maqāṣid al-Qur'ān*" secara

<sup>23</sup> Nahri, *Maqāṣid Al-Qur'an*, 5.

<sup>24</sup> Ulya Fikriyati, "*Maqāṣid Al-Qur'ān: Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Khazanah Keislaman*," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (Desember, 2019): 201-209.

eksplisit pada judul dan pembahasannya seperti kitab *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur’ān*. Kedua, karya tafsir *maqāṣidī* yang tidak menuliskan term “*maqāṣid al-Qur’ān*” pada judulnya namun penulisnya memiliki karya terpisah terkait *maqāṣid al-Qur’an*, seperti karya tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* yang ditulis oleh Ibn ‘Āsyūr. Konsep *maqāṣid al-Qur’ān*nya terdapat dalam *muqaddimah* keempat tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.

Pada *muqaddimah* keempat *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Muḥammad Ṭahir Ibn ‘Āsyūr mengklasifikasikan *maqāṣid al-Qur’ān* menjadi 2 bagian, yaitu:

a. *Maqāṣid al-A’lā* terdiri dari 3 poin yaitu :<sup>25</sup>

1) *Ṣalāḥ al-Fardī* (perbaikan individu).

Perbaikan individu berorientasi pada etika individu dan penyucian jiwa, sedangkan inti dari perbaikan individu adalah perbaikan dari segi akidah, karena akidah merupakan sumber dari adab dan nalar manusia. Perbaikan dari segi akidah dapat menimbulkan kemaslahatan dalam ibadah lahiriah seperti salat dan ibadah batiniyah seperti meninggalkan perbuatan dengki, dendam dan sombong.

2) *Ṣalāḥ al-Jamā’ī* (perbaikan sosial).

Perbaikan sosial ini dimulai dari perbaikan individu, karena individu adalah bagian dari sosial. Kemaslahatan kolektif tidak mungkin tercapai tanpa adanya kemaslahatan personal.

---

<sup>25</sup> Muḥammad Ṭahir ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, juz 1 (Tunisia: al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984), 38.

3) *Ṣalāh al-‘umrān* (perbaiki peradaban).

Perbaiki peradaban cakupannya lebih luas daripada dua tujuan sebelumnya. Perbaiki peradaban mencakup pemeliharaan umat Islam secara keseluruhan.

b. *Maqāṣid al-Aṣliyah* terdiri dari 8 perkara, yaitu:<sup>26</sup>

1) Memperbaiki akidah (keyakinan) dan mengajarkan akidah yang benar.

Akidah (keyakinan) yang benar merupakan sebab utama bagi kebaikan makhluk. Akidah yang benar dapat menghilangkan kebiasaan untuk menetapkan sesuatu tanpa dalil dan menjaga hati dari khayalan yang timbul sebab kesyirikan ataupun sekularitas dan apa yang ada di antara keduanya.

2) Mendidik akhlak

Terkait akhlak, Allah berfirman dalam surah al-Qalam ayat 4. ‘Āisyah menafsirkan ayat tersebut ketika ditanya mengenai akhlak nabi Muḥammad saw, ia mengatakan bahwa akhlak beliau adalah *al-Qur’ān*. Tujuan ini sudah diketahui oleh orang Arab terutama oleh sahabat Rasulullah saw.

3) Mensyari’atkan hukum baik yang khusus maupun yang umum

Al-Qur’an sudah mengumpulkan semua hukum, mayoritas hukum bersifat umum dan lainnya bersifat khusus.

4) Politik Umat (Bangsa)

Politik umat (bangsa) merupakan salah satu bab penting yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-Qur’ān*. Tujuan dari *maqāṣid* ini adalah untuk

---

<sup>26</sup> Ibid., 40-41.

kebaikan umat (bangsa) dan memelihara sistemnya, seperti petunjuk membentuk perserikatan untuk menjaga persatuan sebagaimana terdapat dalam QS. Al-‘Imrān ayat 103.

- 5) Mengisahkan dan memberitakan umat terdahulu yaitu menjadikan kisah-kisah dan kabar tentang umat terdahulu sebagai pelajaran atas kebaikan perilaku mereka sebagaimana terdapat pada surah Yūsuf ayat 3 dan al-An‘ām ayat 90. Disisi lain kisah-kisah dan kabar mengenai umat terdahulu dijadikan sebagai peringatan atas keburukan perilaku mereka sebagaimana terdapat dalam QS. Ibrāhīm ayat 45.
- 6) Memberikan pengajaran yang sesuai dengan kondisi pada era *mukhāṭab* untuk mempersiapkan mereka dalam menerima *syarī‘at* dan menyebarkan. Hal tersebut disebut dengan sebutan ilmu syariat dan ilmu *akhbār* yang biasanya hanya dimiliki oleh orang Arab yang statusnya ahli kitab. Al-Qur’an juga memberikan pengajaran tentang hikmah (kebijaksanaan) sebagai penyeimbang akal serta sebagai pembukti kebenaran yang bisa digunakan sebagai dalil dalam seni debat untuk mengajak berdiskusi dengan orang yang tersesat. Al-Qur’an menjelaskan mengenai ilmu hikmah sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 69. Ilmu hikmah inilah yang kemudian memancarkan mata air *ma‘rifat* yang membuka mata-mata yang sebelumnya tidak megenal kepada ilmu. Ayat-ayat tentang hal tersebut disusul dengan peringatan yang berulang-ulang mengenai manfaat ilmu. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah didengar orang-orang Arab.

- 7) Memberikan nasehat, peringatan, memberikan kabar buruk dan kabar baik yang terhimpun dalam semua ayat janji dan ancaman. Demikian juga mencakup ayat mengenai pembuktian ataupun debat dengan orang-orang yang keras kepala dan juga terdapat dalam bab *at-targhīb wa at-tarhīb*.
- 8) Menunjukkan *I'jāz* (kemukjizatan) *Al-Qur'ān*.

Ayat-ayat *i'jaz* dalam al-Qur'an merupakan bukti kebenaran Rasulullah saw. Mayoritas kepercayaan orang-orang terhadap Rasulullah saw, disandarkan pada bukti kemukjizatan yang muncul setelah adanya tantangan. Semua bagian dari *al-Qur'ān* adalah mukjizat, baik lafaznya maupun dari tantangan untuk membuat suatu karya yang menandinginya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Yūnus ayat 38.

Menurut peneliti, 3 konsep *maqāṣid al-A'lā* yang dikemukakan oleh Ibn 'Āsyūr merupakan *maqāṣid* umum sedangkan 8 konsep *maqāṣid al-Aṣliyah* merupakan *maqāṣid* khusus yang merupakan penjabaran dari *maqāṣid* umum. Menurut peneliti, klasifikasi dari konsep *maqāṣid al-A'lā* (*maqāṣid* umum) dan *maqāṣid al-Aṣliyah* (*maqāṣid* khusus) yaitu:

- a) *Ṣalāḥ al-Fardī* (perbaikan individu) dan *Ṣalāḥ al-Jamā'ī* (perbaikan sosial).

Perbaikan individu dan perbaikan sosial merupakan satu kesatuan karena tanpa tercapainya perbaikan individu, perbaikan sosial tidak akan tercapai, sehingga konsep *maqāṣid al-Aṣliyah* (*maqāṣid* khusus) yang termasuk pada kategori *Ṣalāḥ al-Fardī* (perbaikan individu) juga termasuk kategori *Ṣalāḥ al-Jamā'ī* (perbaikan sosial). Adapun konsep *maqāṣid al-Aṣliyah* (*maqāṣid* khusus) yang termasuk pada kategori *maqāṣid Ṣalāḥ al-Fardī* (perbaikan individu) juga



termasuk kategori *Ṣalāḥ al-Jamā'ī* (perbaikan sosial) yaitu *pertama*, memperbaiki akidah (keyakinan) dan mengajarkan akidah yang benar. *Kedua*, mendidik akhlak. *Ketiga*, mensyari'atkan hukum baik yang khusus maupun yang umum. *Keempat*, mengisahkan dan memberitakan umat terdahulu. *Kelima*, memberikan pengajaran yang sesuai dengan kondisi pada era *mukhāṭab*. *Keenam*, memberikan nasehat, peringatan, memberikan kabar buruk dan kabar baik. *Ketujuh*, menunjukkan *i'jāz* (kemukjizatan) *al-Qur'ān*.

- b) *Ṣalāḥ al-'umrān* (perbaikan peradaban). *maqāṣid al-Aṣliyah* (*maqāṣid* khusus) yang termasuk pada kategori yang termasuk pada kategori ini yaitu *pertama*, politik umat (bangsa). *Kedua*, mendidik akhlak juga termasuk pada kategori ini karena mendidik akhlak akan menciptakan perbaikan peradaban pada aspek moralitas. *Ketiga*, mensyari'atkan hukum baik yang khusus maupun yang umum karena dengan adanya aturan hukum dalam *al-Qur'ān* yang mengatur manusia dalam berperilaku, apabila hukum tersebut dipatuhi akan membawa perbaikan pada peradaban umat Islam dalam aspek penegakan hukum dalam Al-Qur'an.